

PENGADILAN NEGERI PRAYA KELAS II

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PRAYA KELAS II NOMOR: 40g /KPN.W25-U6/SK.OT1.2/III/2024

TENTANG

PEMBERIAN KOMPENSASI KEPADA PENGGUNA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TERHADAP LAYANAN YANG TIDAK SESUAI STANDAR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PADA PENGADILAN NEGERI PRAYA

KETUA PENGADILAN NEGERI PRAYA KELAS II

Menimbang: a. bahwa

- dengan adanya Standar Pelayanan Pengadilan Negeri Praya Kelas II tentang Pelayanan Satu Pintu dan Surat Keputusan Ketua Terpadu Pengadilan Negeri Praya Kelas II tentang Penetapan Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu 246/KPN.W25-U6/SK.OT1.2/I/2024 tanggal 2 Januari 2024.
- b. bahwa Pengadilan Negeri Praya Kelas II sebagai penyelenggara publik wajib memberikan pelayanan sesuai standar yang ditetapkan.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mendapatkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Praya Kelas II tentang layanan yang Tidak Sesuai Standar Pelayanan.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah agung Republik indonesia;
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum
- 3. Peraturan Mahkamah agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
- 4. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum No. 77/DJU/SK/HM02.3/2018 tanggal 28 Februari 2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.
- 5. Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Praya Kelas II tentang Penetapan Struktur Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 398/KPN.W25-U6/SK.OT.01.2/II/2024, tanggal 28 Februari 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBERIAN KOMPENSASI KEPADA PENGGUNA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TERHADAP LAYANAN YANG TIDAK SESUAI STANDAR PELAYANAN SATU PINTU (PTSP) PADA PENGADILAN NEGERI PRAYA KELAS II TAHUN 2024

KESATU

Yang dimaksud dengan Standar Pelayanan dalam keputusan Ketua ini adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji satuan kerja di lingkungan perlayanan terpadu satu pintu dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, terukur dan bebas korupsi.

KEDUA

Pengguna layanan dapat melakukan pengadaan melalui mekanisme yang ditetapkan, apabila pelayanan terpadu satu pintu yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Praya Kelas II tidak sesuai standar pelayanan, mekanismenya pengaduan mengisi formulir dan secara lisan dilaporkan pada Pengawas dan Penanggung Jawab PTSP (sesuai tingkat pengaduan, ringan, sedang, dan berat).

KETIGA

: Pengadilan Negeri Praya Kelas II dapat memberikan kompensasi kepada pengguna layanan yang tidak sesuai standar pelayanan satu pintu berdasarkan penilaian dari Pengadilan Negeri Praya Kelas II.

KEEMPAT

Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA diberikan oleh Pengadilan Negeri Praya Kelas II sesuai petunjuk pemberian kompensasi sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Praya

: 18 Maret 2024

DILAN NEGERI PRAYA,

IKA DHIANAWATI

PETUNJUK PEMBERIAN KOMPENSASI KEPADA PENGGUNA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TERHADAP LAYANAN YANG TIDAK SESUAI STANDAR PELAYANAN SATU PINTU (PTSP) PADA PENGADILAN NEGERI PRAYA KELAS II

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka optimalisasi kinerja Pengadilan Negeri Praya Kelas II yang membangun zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, perlu dilakukan upaya peningkatan pelayanan terhadap para pencari layanan peradilan di lingkungan Pengadilan Negeri Praya Kelas II.

Potensi adanya pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan harus dapat ditangani secara tepat sesuai ketentuan yang berlaku sehingga setiap layanan yang diberikan dapat menghasilkan kepuasan terhadap penerima layanan peradilan.

B. Maksud dan Tujuan

Petunjuk pemberian kompensasi ini **dimaksudkan** sebagai pedoman bagi petugas pelayanan terpadu satu pintu di lingkungan Pengadilan Negeri Praya Kelas II untuk mengenal jenis layanan, pelanggaran yang terjadi dan jenis kompensasi yang perlu diberikan.

Tujuan ditetapkannya pedoman ini adalah:

- 1. Sebagai pedoman bagi koordinator dan petugas PTSP di lingkungan Pengadilan Negeri Praya Kelas II untuk mengenal, mencegah, dan mengatasi situasi-situasi apabila terjadinya pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan.
- 2. Menciptakan pelayanan publik yang dapat mengenal, mencegah, dan mengatasi situasi-situasi yang tidak sesuai dengan Standar operasional prosedur;
- 3. Mencegah terjadinya pengabaian pelayanan publik dan pengaduan oleh masyarakat.
- 4. Menegakkan integritas.
- 5. Menciptakan pengadilan sebagai birokrasi bersih melayani.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup petunjuk pelaksanaan ini meliputi aturan mengenai hal-hal yang terkait dengan jenis layanan, Standar operasional prosedur layanan, dan tindakan yang harus dilakukan dalam pemberian kompensasi apabila terjadi layanan yang tidak sesuai SOP.

D. Pengertian

Jenis Layanan adalah jenis layanan yang ada pada Pengadilan Negeri Praya meliputi layanan yang diberikan pada Meja PTSP

Standar Operasioanl Prosedur layanan peradilan adalah standar operasionla prosedur yang telah ditetapkan untuk semua jenis layanan yang diberikan

Pengguna layanan adalah masyarakat yang datang ke kantor Pengadilan negeri Praya dan melakukan pengadaan layanan melalui meja PTSP

Kompensasi adalah adalah layanan pengganti yang diberikan apabila

BAB II PEMBERIAN KOMPENSASI

A. Identifikasi Bentuk dan indikator layanan yang tidak sesuai SOP

Identifikasi bentuk layanan yang tidak sesuai SOP yang dapat terjadi di lingkungan Pengadilan Negeri Praya Kelas II, antara lain:

- 1. Waktu Pelayanan yang tidak sesuai dengan SOP
- 2. Cara Pelayanan yang tidak sesuai dengan SOP
- 3. Biaya Pelayanan yang tidak sesuai dengan SOP

Indikator dari bentuk layanan yang tidak sesuai SOP yang dapat terjadi di lingkungan Pengadilan Negeri Praya Kelas II, antara lain:

1. Indikator Waktu Pelayanan pada Meja PTSP

a. Ringan : Terlambat lebih dari 30 Menit-1 Jam dan tidak dilayani

dengan senyum, salam, sapa, sabar dan santun oleh

b. Sedang : petugas

Terlambat diatas 1 jam dan tidak dilayani dengan

c. Berat : senyum, salam, sapa, sabar dan santun oleh petugas

Terlambat sampai dengan 1 hari dan tidak dilayani dengan senyum, salam, sapa, sabar dan santun oleh

petugas

2. Indikator Gangguan Pelayanan pada Meja PTSP

a. Ringan : Pelayanan terganggu 1 jam dan petugas tidak

memberikan pemberitahuan yang jelas

b. Sedang : Pelayanan terganggu diatas 1 jam dan petugas tidak

memberikan pemberitahuan yang jelas

c. Berat : Pelayanan terganggu sampai dengan 1 hari dan petugas

tidak memberikan pemberitahuan yang jelas

3. Indikator Biaya Pelayanan pada Meja PTSP

a. Ringan : Pengembalian sisa biaya layanan oleh petugas kasir

tanpa memberikan bukti bayar

b. Sedang : Pengembalian sisa biaya layanan oleh petugas tidak

diberikan atau diganti dalam bentuk barang (permen)

dan tanpa memberikan bukti bayar

c. Berat : Meminta tambahan biaya selain dari standar biaya

layanan yang telah ditentukan

B. Langkah Tindak Lanjut bentuk pemberian Kompensasi

1. Kompensasi bagi jenis pelanggaran SOP ringan adalah permohonanan maaf dari petugas pelayanan dan penanggungjawab serta memberi hasil layanan pada hari itu juga kepada pengguna layanan.

2. Kompensasi bagi jenis pelanggaran SOP sedang adalah permohonanan maaf dari petugas pelayanan dan penanggungjawab serta memberikan layanan prioritas tanpa antrian kepada pengguna layanan.

3. Kompensasi bagi jenis pelanggaran SOP berat adalah petugas

pelayanan mengantarkan produk hukum yang dimohonkan langsung ke tempat kediaman/domisili pemohon tanpa dipungut biaya.

